

Analisis Bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional

Anita Afriani S

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Andalas

E-mail: nanisinulingga@gmail.com

***Abstract :** This paper aims at exploring the Geneva Convention 1949 as a product of an international humanitarian law, with reference to the politics of international law perspective. Mainly, this paper employs the concept of Legalization. The concept used in this paper underlines that both political and law aspects affect one another in the making process of the international law's product, in this case, the Geneva Convention 1949. Through this concept, the amount of an international law's product binding force reflected through its legal form is analyzed. This article attempts to explain the issue of the effectiveness of an international agreement in the implementation phase, but also within the early stage of creation; where the issue of effectiveness is already present. Selecting this particular convention nomenclature as an international agreement indicates the will of the bound states to take responsibility to implement and comply with the contents of the agreement because it is legally binding upon ratification and categorized as Hard Law. Meanwhile through the analysis using the concept of legalization, the legalization of the Geneva Conventions can be categorized as moderate where the bond rate is high, the level of precision is high and the level of delegation is relatively low. This means that although the responsibility of each country has been clearly defined, the agreement has not yet delegated authority to an appointed third party to further implement, interpret, and apply these regulations; resolve disputes and also the possibility to create new regulations. Without this third aspect, it can be concluded that this agreement is dominated by the political aspect when compared to the legal aspect; making it vulnerable to politization, despite of its form being a Hard Law agreement.*

Key Words: Legalization, Geneva Convention 1949, International Humanitarian Law.

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi Konvensi Jenewa 1949 sebagai sebuah produk hukum humaniter internasional, dengan menggunakan perspektif politik hukum internasional. Artikel ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan konsep Legalisasi yang digunakan untuk menunjukkan bahwa aspek hukum dan aspek politik saling mempengaruhi dalam proses penyusunan sebuah produk hukum internasional, dalam hal ini Konvensi Jenewa 1949. Melalui konsep tersebut dapat dianalisis seberapa besar kekuatan mengikat sebuah produk hukum internasional yang terefleksikan melalui bentuk hukumnya. Artikel ini mencoba menjelaskan persoalan efektifitas sebuah perjanjian internasional tidak hanya dalam tahap implementasi saja, namun persoalan tersebut sesungguhnya telah dimulai sejak dini ketika dalam tahap penyusunan sebuah perjanjian internasional. Pilihan nomenklatur Konvensi sebagai bentuk perjanjian internasional melitinkan adanya keinginan negara-negara yang terikat dalam perjanjian tersebut memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan mematuhi isi perjanjian tersebut karena sifatnya yang mengikat secara hukum pasca ratifikasi dan dikategorikan sebagai Hukum Keras. Sementara itu melalui analisis dengan menggunakan Konsep Legalisasi dilihat bahwa bentuk Legalisasi Konvensi Jenewa adalah moderat dimana tingkat obligasinya tergolong tinggi, tingkat presisi tergolong tinggi dan tingkat delegasinya tergolong rendah. Artinya meskipun tanggung jawab setiap negara telah tertulis dengan jelas dan terperinci, namun perjanjian ini belum memiliki pendelegasian otoritas kepada pihak ketiga untuk mengimplementasikan, menginterpretasikan, dan mengaplikasikan peraturan-peraturan tersebut; menyelesaikan perselisihan; dan juga kemungkinan membuat peraturan baru. Tanpa aspek ketiga maka dalam perjanjian tersebut cenderung aspek politis akan dominan dibandingkan aspek hukum sehingga memungkinkan untuk dipolitisasi meskipun pilihan bentuk hukumnya adalah Hukum Keras.

Kata Kunci: Legalisasi, Konvensi Jenewa 1949, Hukum Humaniter Internasional.

Pendahuluan

Kajian tentang perjanjian internasional dan hukum internasional seringkali ada diseputar perdebatan kelompok yang pesimis dan optimis terhadap eksistensinya. Keraguan tersebut muncul karena, dalam pelaksanaannya, tidak seperti hukum nasional yang mempunyai otoritas tertinggi yang dapat memaksa dan memberikan sanksi atas pelaksanaan aturan-aturan hukum yang ada. Sebaliknya, struktur sistem internasional yang bersifat anarki memang tidak menyediakan ruang bagi hirarki diantara negara-negara berdaulat. Hal ini berarti tidak ada suatu negara yang lebih tinggi kedudukannya di dalam struktur internasional, sehingga tidak ada satu otoritas tertinggi melebihi kedaulatan negara yang dapat memaksa ketaatan atau memberikan sanksi bagi negara-negara yang melanggar aturan-aturan dalam hukum internasional.

Selanjutnya, pandangan-pandangan skeptis tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena pelaksanaan hukum internasional sangat dipengaruhi oleh dominasi kekuatan politik negara-negara peserta perjanjian tersebut. Tidak efektifnya hukum internasional seringkali dipahami adalah sebagai akibat besarnya ruang bagi sisi politis dari sebuah produk

hukum internasional yang mengizinkan kekuatan negara bermanuver dalam pelaksanaannya. Hal ini berarti sebuah negara dengan kekuatan yang besar akan menjadi mudah untuk melanggar aturan-aturan hukum internasional tersebut karena ketiadaan otoritas yang dapat memaksa atau memberikan sanksi kepadanya. Disisi lain, negara dengan kekuatan tidak besar akan mudah dikenai sanksi terhadap ketidaktaatannya atas kesepakatan internasional tersebut.

Melalui pendekatan Legalisasi, pandangan-pandangan skeptis terhadap efektifitas hukum internasional harus ditelaah kembali. Teori Legalisasi meyakini bahwa setiap produk hukum internasional akan dipengaruhi oleh aspek hukum dan politik. Efektif tidaknya sebuah hukum internasional sangat dipengaruhi oleh kedua aspek tersebut. Ketika sebuah perjanjian internasional memungkinkan ruang yang lebih besar bagi sisi politis maka perjanjian tersebut akan tergolong pada kategori Hukum Lunak, sebaliknya ketika sisi politis sangat sempit dan aspek hukum yang lebih menonjol maka perjanjian ini akan disebut sebagai Hukum Keras. Perjanjian internasional yang bersifat Hukum Keras, pada umumnya, secara substantif lebih mengikat secara hukum. Oleh karena itu, mengkaji masalah efektifitas hukum

internasional sebaiknya harus dimulai dari pilihan rasional negara dalam memilih bentuk perjanjian internasional yang mengikatnya, apakah hukum lunak atau keras. Pilihan negara untuk terikat pada jenis perjanjian yang dipilihnya kemudian merupakan refleksi referensi negara untuk menggambarkan komitmennya terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut.

Konvensi sebagai Bentuk Perjanjian Internasional dalam Hukum Humaniter Internasional

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber utama hukum internasional. Dengan demikian Hukum Internasional sama sekali tidak dapat dipisahkan dari keberadaan perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara. Perjanjian internasional dalam Konvensi Wina tahun 1969 Pasal 2 (1) (a) diartikan sebagai "*An international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation*".¹

Definisi mengenai perjanjian internasional tersebut dapat diartikan sebagai suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan kepada perjanjian tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional adalah semua perjanjian yang dibuat oleh negara, sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang diatur oleh hukum internasional dan berisi ikatan-ikatan yang mempunyai akibat-akibat hukum. Dalam hal ini, apapun bentuk dan nama suatu perjanjian internasional, kekuatannya sangat tergantung pada seberapa besar negara-negara berkomitmen untuk melaksanakan suatu perjanjian sebagai suatu itikad seberapa besar suatu negara memberikan kekuatan hukum kepada suatu perjanjian internasional.

Pelaksanaan pembuatan perjanjian internasional dewasa ini telah melahirkan berbagai bentuk perjanjian internasional. Adapun bentuk perjanjian internasional yang banyak dipergunakan oleh negara-negara di dunia antara lain Traktat (*Treaty*), Konvensi (*Convention*), Persetujuan (*Agreement*), Piagam

¹ Untuk lebih jelas lihat *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*.

(*Charter*), Protokol (*Protocol*), Deklarasi (*Declaration*), *Final Act, Agreed Minutes dan Summary Records, Memorandum Kesepahaman (Memorandum of Understanding)*, Pengaturan (*Arrangement*), Pertukaran Nota (*Exchange of Notes*), *Process-Verbal, Modus Vivendi*, serta *Letter of Intent*.²

Selanjutnya, secara sederhana Teori Legalisasi juga telah mengklasifikasi bentuk hukum internasional menjadi Hukum Keras dan Hukum Lunak. Bentuk Hukum Lunak dalam praktek negara biasa dikenal berbentuk deklarasi, resolusi, rekomendasi serta rencana aksi (*plan of action*), sedangkan Hukum Keras biasanya berbentuk perjanjian (*treaty*), konvenan, konvensi dan protokol.³

Suatu terminologi perjanjian internasional digunakan berdasarkan permasalahan yang diatur dan dengan memperlihatkan keinginan para pihak pada perjanjian tersebut serta dampak politisnya terhadap mereka. Pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerja sama yang berbeda tingkatannya.

Namun demikian, secara hukum, perbedaan tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional. Penggunaan terminologi tertentu pada suatu perjanjian internasional juga dilakukan untuk menunjukkan bahwa materi perjanjian tersebut memiliki bobot kerjasama yang berbeda tingkatannya dengan perjanjian internasional lainnya.

Konvensi Jenewa 1949 secara eksplisit telah memberikan identitas terhadap dirinya dengan jenis perjanjian internasional yaitu Konvensi dan bentuk perjanjian internasional yang bersifat Hukum Keras. Dalam pengertian umum, terminologi *convention* dapat disamakan dengan terminologi *treaty*. Istilah *treaty* biasanya digunakan untuk menyebut persetujuan resmi tentang masalah yang fundamental dan biasanya memerlukan pengesahan/ratifikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa, apabila suatu perjanjian kemudian diratifikasi dan dapat berlaku dengan efektif, maka perjanjian tersebut bersifat mengikat secara hukum. Selanjutnya dalam arti khusus, istilah konvensi digunakan untuk perjanjian-perjanjian multilateral yang beranggotakan banyak negara. Konvensi biasanya bersifat *law-making* artinya merumuskan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional. Perangkat-

² Boer, Mauna. (2005). *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni. hal: 89-96.

³ Dinah, L. Shelton. (2008). *Soft Law in Handbook of International Law*. London: Routledge Press. hal: 1.

perangkat internasional yang dirundingkan atas prakarsa/naungan organisasi internasional umumnya menggunakan istilah konvensi.⁴

Lebih jauh, pilihan bentuk Konvensi tersebut secara sederhana mengandung konsekuensi bahwa setiap negara peserta konvensi tersebut memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan mematuhi isi perjanjian tersebut karena sifatnya yang mengikat secara hukum pasca ratifikasi. Namun pilihan tersebut bukan untuk menjelaskan persoalan efektifitas perjanjian internasional tersebut, karena efektif tidaknya suatu perjanjian terlebih dahulu perlu menganalisis pendekatan Legalisasi secara lebih terperinci.

Konsep Legalisasi dalam Hukum Internasional

Legalisasi merupakan salah satu sarana yang dipergunakan untuk mengukur karakter suatu perjanjian internasional, baik dalam hubungan antar negara maupun dalam organisasi internasional. Dalam perjanjian internasional tercakup berbagai perangkat internasional dengan didalamnya komitmen-komitmen yang diberikan oleh suatu negara dalam pelaksanaan perjanjian internasional tersebut.

⁴ *Ibid*, Dinah, L. Shelton.

Lebih lanjut, legalisasi merupakan sebuah bentuk institusionalisasi tertentu yang mewakili keputusan dalam berbagai isu yang berbeda untuk memperlihatkan paksaan hukum internasional kepada pemerintah suatu negara atau anggota suatu organisasi internasional yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. Menurut Judith Goldstein, Miles Kahler, Robert O. Keohane, Anne-Marie Slaughter dalam "*Legalization and World Politics*"⁵, menjelaskan bahwa legalisasi dapat didefinisikan sebagai "*the degree to which rules are obligatory, the pretition of those rules, and the delegation of some functions of interpretation, monitoring, and implementation to a third party*". Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa legalisasi mempunyai tiga karakteristik yang mempengaruhi derajat legalisasi suatu hukum internasional yaitu *obligasi, presisi dan delegasi*.⁶

1. *Obligasi*, berarti negara atau aktor lain diikat oleh suatu aturan atau komitmen atau oleh sekumpulan komitmen. Hal ini juga berarti tingkah laku dan tindakan aktor-aktor tersebut ditentukan oleh suatu aturan-aturan

⁵ Judith, Goldstein et.al. (2000). *Legalization and Wold Politics, International Organization*. 54 (3). hal: 387.

⁶ Kenneth, W. Abbot et.al. (2000). *The Concept of Legalization, International Organization*. 54 (3). hal: 401.

umum, prosedur-prosedur, diskursus-diskursus hukum internasional, dan juga hukum domestik.

2. *Presisi*, berarti seperangkat aturan yang secara jelas (*unambiguously*) menjadi acuan bagi tingkah laku yang dibutuhkan, disahkan/diperbolehkan atau yang dilarang.
3. *Delegasi*, berarti keberadaan pihak ketiga yang diberi kuasa untuk mengimplementasikan, menginterpretasikan, dan mengaplikasikan peraturan-peraturan tersebut; menyelesaikan perselisihan; dan juga kemungkinan membuat peraturan baru.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam implementasinya, ketiga aspek legalisasi tersebut akan menentukan sebuah hukum internasional sebagai Hukum Keras atau Hukum Lunak. Sebuah legalisasi akan tergolong sebagai Hukum Keras apabila aspek obligasi, presisi, dan delegasinya tinggi, atau minimal aspek obligasi dan presisinya tinggi. Sedangkan apabila ketiga aspek tersebut rendah atau tidak ada sama sekali maka legalisasinya tergolong sebagai Hukum Lunak. Meskipun ketiga aspek legalisasi tersebut saling mempengaruhi dalam menentukan derajat legalisasi perjanjian internasional, namun sesungguhnya ketiga ukuran


tersebut bersifat independen; artinya bahwa salah satu ukuran tidak mempengaruhi ukuran yang lain. Hal tersebut dapat terlihat dalam kondisi berikut dimana sebuah hukum internasional mempunyai unsur obligasi, presisi dan delegasi yang tinggi seperti *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property (TRIPs)*, dengan unsur obligasi dan presisi-nya tinggi tapi unsur delegasinya rendah seperti *The Treaty Banning Nuclear Weapons Tests in the Atmosphere, in Outer Space, and Under Water 1963*, namun ada juga legalisasi di mana ketiga aspek tersebut rendah yaitu *The Helsinki Conference on Security and Cooperation in Europe 1975*.

Lebih lanjut, Kenneth W. Abbot, Robert O. Keohane, Andrew Moravcsik, Anne-Marie Slaughter, Duncan Snidal, dalam tulisannya yang berjudul "*The Concept of Legalization*"⁷ menjelaskan bahwa ketiga aspek legalisasi (*obligasi, presisi, delegasi*) merupakan sebuah rangkaian kesatuan (*continuum*) yang mempengaruhi proses legalisasi sebuah hukum internasional. Dimensi legalisasi berkaitan dengan variasi derajat dan gradasi dari ketiga aspek legalisasi tersebut. Dalam gambar berikut, dimensi tersebut diurutkan dari bentuk legalisasi yang paling lemah di sebelah kiri hingga

⁷ *Ibid*, hal 402-406.

pada urutan yang paling kuat di sebelah kanan. Dapat dikatakan juga bahwa wilayah sebelah kiri merupakan bentuk yang tidak ideal (*less deal*) dari legalisasi sementara di sebelah kanan sebagai bentuk ideal (*ideal type*). Lebih jelasnya, wilayah sebelah kiri merupakan wilayah berinteraksinya aspek politik sementara di sebelah kanan merupakan wilayah berinteraksinya aspek hukum.

The Dimensions of Legalization



Sumber :Kenneth, W. Abbot et.al. (2000). The Concept of Legalization, *International Organization*. 54 (3). hal: 404.

Dalam hukum internasional, dimensi politik dan hukum memiliki keterkaitan dan keterkaitan tersebut sangat bervariasi dalam setiap bentuknya. Dalam kondisi tertentu, apabila aspek hukum lebih dominan daripada aspek politiknya maka legalisasi sebuah hukum internasional tergolong sebagai Legalisasi Keras, ataupun sebaliknya, apabila aspek politik lebih menentukan daripada aspek hukumnya maka legalisasinya tergolong sebagai Legalisasi Lunak. Bentuk

legalisasi sebuah hukum internasional sangat mempengaruhi kemungkinan negara yang terlibat dalam perjanjian untuk melakukan negosiasi dan kompromi. Dapat dilihat bahwa hukum sangat terkait dengan aspek politik terutama dipengaruhi oleh kepentingan politik, kekuatan, dan institusi-institusi.

Bentuk legalisasi suatu hukum internasional sangat dipengaruhi oleh derajat dari setiap aspek legalisasi (obligasi, presisi, delegasi). Tinggi atau rendahnya derajat dari setiap aspek legalisasi tersebut sangat dipengaruhi oleh indikator-indikator yang terkandung didalamnya.⁸

❖ Indicator of Obligation

High

1. Unconditional obligation; language an other indicia of interest to be legally bound
2. Political treaty; implicit conditions on obligation
3. National reservation on specific obligation; contingent obligations and escape clauses
4. Hortatory obligations
5. Norms adopted without law-making authority; recommendations and guidelines
6. Explicit negation of intent to be legally bound

Low


❖ Indicators of Precision

High

1. Determinate rules; only narrow issues of interpretation
2. Substantial but limited issues of interpretation
3. Broad areas of discretion
4. "Standards": only meaningful with reference to specific situations
5. Impossible to determine whether conduct complies

Low

⁸ *Ibid*, Kenneth, W. Abbot et.al.hal 410-416.

❖ **Indicators of Delegations**a. **Dispute resolution**b. **Rule making and implementation**

Berdasarkan indikator-indikator di atas, dapat dilihat bahwa apabila aspek obligasi, presisi, dan delegasi sesuai dengan indikator nomor 1, 2, dan 3 maka ketiga aspek legalisasi termasuk dalam obligasi, presisi, dan delegasi tinggi. Sebaliknya apabila ketiga aspek legalisasi tersebut sesuai dengan indikator pada nomor 4 dan seterusnya maka termasuk dalam obligasi, presisi, dan delegasi rendah. Posisi ketiga aspek delegasi tersebut dalam indikator-indikator

tersebut di atas sangat mempengaruhi bentuk legalisasi suatu hukum internasional. Oleh karena itu, untuk menentukan derajat legalisasi suatu hukum internasional apakah tergolong dalam legalisasi keras/lunak, penting untuk memperhatikan keberadaan ketiga aspek tersebut dalam indikator-indikatornya.

Legalisasi terhadap Konvensi Jenewa 1949

Hukum Humaniter Internasional, selanjutnya disebut HHI, yang juga dikenal dengan Hukum Konflik Bersenjata, berlaku dalam konflik bersenjata dan memiliki tujuan ganda yaitu mengatur perilaku permusuhan dan melindungi korban konflik bersenjata. Namun demikian, hukum ini tidak menjawab pertanyaan apakah suatu perang sah atau tidak, karena persoalan keabsahan perang merupakan otoritas dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). HHI berlaku pada semua jenis konflik bersenjata, baik yang sah maupun yang tidak, dan harus dihormati oleh semua pihak dalam suatu konflik.

Selanjutnya, HHI mempunyai dua cabang, salah satu diantaranya adalah Konvensi Den Haag. Konvensi ini memuat aturan mengenai perilaku

permusuhan dan telah dijabarkan dalam konferensi perdamaian internasional tahun 1899 dan 1907. Para peserta perjanjian mengadopsi sejumlah deklarasi dan perjanjian yang dimaksudkan untuk menetapkan pembatasan sarana dan metode berperang, antara lain Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, berbagai perjanjian mengenai perilaku perang di laut tahun 1907 dan deklarasi larangan penggunaan gas beracun dan peluru "dum-dum" tahun 1899.⁹

Selain Konvensi Den Haag, HHI juga memiliki instrumen hukum lain yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan korban konflik bersenjata, yang dikenal sebagai Konvensi Jenewa. Aturan perlindungan korban tersebut dimuat dalam empat Konvensi Jenewa 1949, yang melindungi antara lain:

- a. Anggota angkatan bersenjata yang sakit dan terluka di darat (KJ I).
- b. Anggota angkatan bersenjata yang terluka, sakit dan korban karam di laut (KJ II).
- c. Tawaran perang (KJ III).
- d. Orang sipil di waktu perang (KJ IV).

Konvensi Jenewa 1949 telah dilengkapi dua Protokol Tambahan. Pertama pada tahun 1977 mengenai

perlindungan korban konflik bersenjata internasional dan perlindungan korban konflik bersenjata non-internasional dan kedua pada tahun 2005, mengenai pengadopsian sebuah lambang tambahan.

Selanjutnya, pembahasan hanya akan dibatasi pada instrumen Konvensi Jenewa 1949 dan tidak turut menyertakan Konvensi Den Haag dan Protokol tambahan I dan II tahun 1977 meskipun semua instrumen tersebut memiliki korelasi yang kuat.

Pada bagian ini, Konvensi Jenewa 1949 akan dianalisis dengan menggunakan konsep Legalisasi yang dikemukakan oleh Kenneth W. Abbott dan Duncan Snidal untuk melihat karakteristik suatu instrumen hukum internasional.

Dalam upaya untuk memudahkan pemahaman tentang Konvensi Jenewa 1949, maka terlebih dahulu perlu dipahami konsep "artikel bersama"¹⁰ yaitu ketentuan-ketentuan yang bersamaan berupa ketentuan-ketentuan fundamental dan sangat penting sehingga diulang berkali-kali dalam setiap Konvensi dalam pasal yang sama, atau bunyi yang sama, atau bunyi yang hampir sama. Namun untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bentuk

⁹ ICRC. (2009). ABC Hukum Humaniter Internasional, Bern. hal: 1.

¹⁰ Arlina Permanasari et. al, (1999). *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: ICRC, hal: 3.

legalisasi terhadap Konvensi Jenewa 1949, juga akan dilihat pasal-pasal lainnya yang terdapat dalam konvensi tersebut.

A. Obligasi Konvensi Jenewa 1949

Obligasi dalam konsep Legalisasi merupakan keterikatan negara-negara atau aktor internasional untuk memenuhi kewajiban atau komitmen yang tertera dalam sebuah instrumen hukum. Dengan demikian berarti tingkah laku dan tindakan aktor-aktor tersebut ditentukan oleh aturan-aturan umum, prosedur-prosedur dan diskursus-diskursus hukum internasional, dan juga hukum domestik.

Untuk menentukan derajat kuat/lemahnya aspek obligasi suatu perjanjian internasional, maka harus dilakukan penelaahan terhadap seluruh isi perjanjian tersebut. Penelaahan terutama difokuskan pada pasal-pasal yang mengatur tentang kekuatan mengikat aturan tersebut. Intinya analisis terhadap elemen ini akan memberikan bentuk yang jelas yaitu apakah hukum internasional tersebut mempunyai sifat mengikat secara hukum atau tidak. Berikut akan dianalisa tingkat obligasi Konvensi Jenewa 1949 dengan meneliti pasal-pasalanya.

Dalam pasal 1 artikel bersama, dinyatakan bahwa negara pihak konvensi tersebut harus “berjanji untuk

menghormati dan menjamin penghormatan dalam segala keadaan”. Pasal ini menegaskan bahwa negara-negara tersebut, disamping harus menghormati konvensi tersebut, juga berkewajiban menjamin penghormatan terhadap konvensi. Penambahan kata-kata “menjamin penghormatan” lebih menekankan lagi kewajiban para peserta untuk menghormati konvensi dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Selanjutnya kalimat “dalam segala keadaan” berarti, negara-negara pihak konvensi harus tetap menghormati konvensi tanpa memandang apakah perang itu sah atau tidak, agresi atau bukan, konvensi ini tetap berlaku asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 2.

Ketentuan tentang perang/konflik yang terjadi didalam wilayah suatu negara seperti perang saudara dan pemberontakan diatur di dalam Pasal 3 KJ. Dalam ayat 1 pasal tersebut memerintahkan para pihak yang bersengketa untuk memperlakukan semua orang yang tidak aktif atau tidak lagi ikut serta dalam tindakan permusuhan secara manusiawi tanpa pembedaan yang merugikan dalam segala keadaan. Orang-orang tersebut meliputi orang-orang yang terluka dan sakit, tawanan perang dan semua orang yang telah meletakkan senjata. Sesuai dengan

kewajiban umum ini, yang sangat mendasar dalam gagasan ini adalah bahwa martabat manusia tidak dapat diganggu gugat.

Ketentuan yang sama diperkuat dengan selanjutnya juga dibahas dalam pasal 13 KJ I, II, dan III serta Pasal 41 KJ IV dimana mengatur ketentuan tentang orang-orang yang dilindungi, dalam pengertian sempit, terbatas pada orang-orang yang turut serta dalam perang atau sengketa bersenjata yang telah menjadi korban perang karena sakit dan tertawan.

Menurut pasal 6 KJ, negara-negara peserta Konvensi dapat mengadakan persetujuan khusus tentang segala hal selain dari yang ditentukan dalam Pasal 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 dan 52, sejauh persetujuan tersebut tidak boleh mengurangi atau membatasi hak-hak yang diberikan Konvensi kepada orang-orang tersebut. Lebih jauh, pasal ini juga tidak dengan tegas melarang persetujuan di antara para pihak peserta yang isinya merugikan orang-orang yang dilindungi.

Larangan pelepasan hak ditegaskan dalam Pasal 7 Konvensi I, II, III dan pasal 8 KJ IV. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa korban konflik bersenjata yang luka dan sakit, demikian juga anggota dinas kesehatan serta rohaniawan dilarang menolak sebagian atau seluruh hak yang diberikan kepada mereka oleh konvensi tersebut serta oleh persetujuan-

persetujuan khusus seperti tersebut dalam pasal terdahulu, apabila ada. Berdasarkan ketentuan ini, maka pihak Konvensi, dalam hal ini berlaku sebagai negara penahan, mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang berada dalam kekuasaannya dengan alasan bahwa orang-orang tersebut dengan sukarela atau atas kemauan sendiri menolak hak-hak dan jaminan yang diberikan oleh konvensi-konvensi kepada mereka.

Selanjutnya, ketentuan mengenai Sistem Negara Pelindung diatur didalam Pasal 8 KJ I, II, III dan Pasal 9 KJ IV yang terdiri dari 3 ayat. Ayat 1 mengharuskan pelaksanaan Konvensi dengan kerjasama serta di bawah pengawasan Negara Pelindung, yang berkewajiban melindungi kepentingan negara-negara yang bersengketa. Untuk maksud ini Negara-negara Pelindung boleh mengangkat di samping staf diplomatik dan konsuler mereka, para utusan yang dipilih di antara para warganegara negara mereka atau para warganegara negara netral lainnya, serta harus mendapat persetujuan negara-negara yang kewajibannya akan dilaksanakan.

Selanjutnya dalam ayat 2 ditegaskan bahwa negara peserta Konvensi, dalam hal ini para pihak yang bersengketa, wajib memberikan fasilitas-fasilitas yang

dibutuhkan kepada para utusan Negara Pelindung guna memudahkan pelaksanaan tugas mereka. Selanjutnya ayat 3 menetapkan batas-batas wewenang dan kegiatan para utusan Negara Pelindung. Dalam pelaksanaannya, utusan Negara Pelindung tidak dapat dibatasi dalam aksinya terhadap kepentingan kemanusiaan, di sisi lain, kepentingan militer tidak dapat dijadikan alasan pembatalan atau penangguhan pelaksanaan Pasal 8 secara keseluruhan.

Terkait ketentuan mengenai kegiatan kemanusiaan, Pasal 9 Konvensi I, II, III dan Pasal 10 KJ IV menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi ini tidak merupakan penghalang bagi kegiatan-kegiatan kemanusiaan, yang mungkin diupayakan oleh Komite Palang Merah Internasional atau organisasi kemanusiaannya lainnya yang tidak berpihak untuk melindungi dan menolong yang luka dan sakit, anggota dinas kesehatan dan para rohaniawan selama kegiatan-kegiatan tersebut mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang bersengketa. Penyebutan ICRC secara tegas dalam pasal di atas adalah mengingat pengakuan resmi negara-negara terhadap hak-hak inisiatif dalam bantuan kemanusiaan yang menjadi kebiasaannya.

Dalam pasal 12-19 KJ I secara tegas mencantumkan kewajiban negara-negara

peserta Konvensi terhadap orang yang sakit dan luka dalam Konvensi I Jenewa 1949. Dalam Pasal 12 dinyatakan bahwa negara peserta wajib melindungi dan menghormati orang yang terluka dan sakit selama peperangan tanpa melihat perbedaan kelamin, suku, kebangsaan, agama dan pandangan politiknya. Sementara itu, dalam Pasal 19, diatur kewajiban lain negara peserta dalam Konvensi I Jenewa 1949 terkait perlindungan terhadap bangunan dan kesatuan-kesatuan kesehatan.

Kewajiban melindungi tersebut harus dilakukan selama peperangan berlangsung meskipun jika kesatuan kesehatan jatuh ke tangan pihak lawan. Selain aturan mengenai perlindungan terhadap anggota dinas kesehatan dari pihak yang bersengketa, Konvensi juga mewajibkan negara peserta melindungi dinas kesehatan dari negara netral, seperti yang tercantum dalam Pasal 27-32. Negara peserta harus menjamin perlindungan terhadap anggota dinas kesehatan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan etika profesinya.

Selanjutnya dalam Pasal 46, ketentuan mengenai tindakan pembalasan sebagai suatu tindakan yang biasanya dilarang, namun dalam keadaan-keadaan tertentu diperbolehkan dengan tujuan untuk menghentikan perilaku menyimpang oleh pihak musuh dan

membawanya berperilaku sesuai dengan ketentuan konvensi. Namun pembalasan hanya dimungkinkan dalam peristiwa yang sangat berat. Tindakan pembalasan tidak boleh digunakan untuk segala keadaan. Jadi pembalasan merupakan pelanggaran hukum untuk menanggapi pelanggaran hukum lainnya dan untuk menghentikan pelanggaran tersebut, karenanya tindakan pembalasan ini menjadi sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Konvensi I, juga berturut-turut pasal 48 KJ II, pasal 127 KJ III, pasal 144 KJ IV, ditegaskan bahwa pada negara-negara peserta Konvensi mempunyai tanggung jawab dalam menyebarluaskan ketentuan-ketentuan Konvensi di negaranya masing-masing. Penyebarluasan ini meliputi pengintegrasian pemahaman mengenai ketentuan tersebut dalam pengajaran di dalam program-program pendidikan militer dan jika mungkin dalam program-program pendidikan sipil, baik di masa damai maupun masa perang.

Dalam pelaksanaan hukum internasional, negara-negara peserta Konvensi bersama-sama bertanggung jawab untuk melaksanakannya, termasuk membatasi pelanggaran ketentuan konvensi tersebut. Ketentuan yang mengatur tentang pemberantasan pelanggaran atas Konvensi diatur dalam Pasal 49-50 Konvensi I, 50-51 Konvensi

II, 129-130 Konvensi III, dan 146-147 Konvensi IV. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 50, 51, 130, dan 147 Konvensi I, II, III dan IV berturut-turut membahas tentang pelanggaran administrasi, disiplin dan pelanggaran berat. Pasal-Pasal ini meminta perhatian dunia akan sejumlah pelanggaran berat pada Konvensi dan Protokol yang masih tidak dipidana, yang berarti kemerosotan nilai-nilai kemanusiaan dan kemunduran seluruh konsep kemanusiaan.

Sedangkan Pasal 49, 50, 129 dan 146 Konvensi I, II, III dan IV berturut-turut meletakkan kewajiban kepada pemerintah nasional untuk membuat aturan perundang-undangan yang diperlukan untuk memberikan sanksi yang efektif bagi orang-orang yang melakukan atau memerintahkan melakukan pelanggaran tersebut; keharusan mencari orang-orang yang didakwa melakukan atau memerintahkan tindakan pelanggaran berat tersebut termasuk mereka yang menyebabkan kegagalan untuk bertindak manakala mereka berkewajiban melakukan hal tersebut. Pasal-pasal ini juga mengharuskan komandan militer untuk mencegah pelanggaran atas Konvensi dan Protokol, menindak mereka dan bila perlu melaporkan mereka kepada penguasa yang berwenang.

Dalam Konvensi Jenewa 1949, terdapat ketentuan untuk memberikan kebebasan negara peserta untuk tidak turut serta dalam konvensi yaitu Pasal 63 KJ I, 62 KJ II, 142 KJ III, dan 158 KJ IV. Penghentian keterlibatan dalam Konvensi Jenewa 1949 dilengkapi dengan persyaratan. Pernyataan tidak ingin terikat lagi pada Konvensi, mulai berlaku satu tahun setelah pemberitahuannya kepada Dewan Federal Swiss. Pernyataan ini tidak berlaku jika negara pemberi tahu tersebut terlibat dalam sengketa sampai pada saat tercapainya perdamaian dan operasi-operasi pembebasan dan pemulangan orang-orang yang dilindungi berakhir.

Namun pernyataan tidak terikat lagi tidak mengurangi kewajiban pihak-pihak yang bersengketa untuk memenuhi kewajiban untuk menghormati semangat kemanusiaan yang tertera dalam Konvensi.

Dengan melihat secara keseluruhan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa derajat obligasi Konvensi Jenewa tergolong tinggi. Hal itu didasarkan pada adanya pasal-pasal yang secara tegas menyebutkan kewajiban-kewajiban yang mengikat secara hukum negara-negara peserta Konvensi seperti tertera di dalam KJ I-IV. Namun di bagian terakhir sifat *binding* tersebut dilemahkan dengan

adanya aturan "*escape clause*" dengan keberadaan pasal yang memberikan kebebasan negara peserta untuk tidak turut serta dalam konvensi. Secara sederhana, munculnya aturan tersebut dapat melemahkan substansi hukum internasional namun kebebasan ini kemudian dipersempit dengan persyaratan penghentian tersebut.

B. Presisi Konvensi Jenewa 1949

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Presisi merujuk kepada aturan-aturan yang secara jelas menjadi acuan bagi tingkah laku yang dibutuhkan, disahkan/dibolehkan atau yang dilarang. Unsur presisi dalam sebuah perjanjian internasional sangat penting untuk menentukan kepastian dan kejelasan dari sebuah instrumen hukum sehingga tidak terjadi multi tafsir yang akan berakibat pada penyelewengan ataupun pemanfaatan celah hukum. Presisi sebuah perjanjian memuat aturan-aturan, dalam bentuk kata-kata yang secara spesifik dan detail, untuk menjelaskan ketentuan yang harus dipatuhi. Semakin detail atau semakin spesifik kata-kata yang digunakan maka akan semakin mempersempit ruang bagi multi interpretasi sehingga semakin sempit pula celah atau kelemahan aturan tersebut.

Sebaliknya semakin umum kata-kata yang dipakai maka akan semakin memungkinkan berbagai tafsir dan celah atau kelemahannya sehingga kemungkinan akan terjadinya pelanggaran hukum akan semakin besar. Untuk mengetahui derajat presisi Konvensi Jenewa 1949, berikut ini akan dianalisis derajat presisi konvensi tersebut.

Pasal 1 artikel bersama menyatakan bahwa Negara Pihak konvensi tersebut harus “berjanji untuk menghormati dan menjamin penghormatan dalam segala keadaan”. Bagian ini secara detail menjelaskan “kondisi dalam segala keadaan” adalah kondisi dimana konvensi ini akan berlaku dalam hal perang yang dinyatakan ataupun konflik bersenjata lainnya yang timbul di antara dua pihak atau lebih, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu pihak. Berdasarkan ketentuan ini maka negara tidak dapat menghindari kewajiban yang ditentukan dalam konvensi dengan menyangkal adanya keadaan perang dalam arti hukum.

Jadi ketentuan ini sangat memperluas berlakunya Konvensi karena tidak hanya berlaku dalam arti hukum tetapi juga perang dalam arti teknis.

Selanjutnya, dalam Pasal 3 KJ juga menjelaskan batasan istilah “*hors de combat*” yaitu semua orang yang tidak aktif atau tidak lagi ikut serta dalam

tindakan permusuhan. Orang-orang tersebut meliputi orang-orang yang terluka dan sakit, tawanan perang dan semua orang yang telah meletakkan senjata. Sesuai dengan kewajiban umum ini, yang sangat mendasar dalam gagasan ini adalah bahwa martabat manusia tidak dapat diganggu gugat. Pasal 3 melarang:

1. Kekerasan terhadap jiwa orang, terutama pembunuhan dalam semua jenisnya.
2. Penyanderaan.
3. Merendahkan martabat pribadi, khususnya perlakuan yang bersifat menghina dan merendahkan martabat.

Selain itu, posisi ICRC atau organisasi kemanusiaannya lainnya terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan kemanusiaan secara tegas disebutkan dalam Pasal 9 Konvensi I, II, III dan Pasal 10 KJ IV. Organisasi kemanusiaan, selain ICRC, yang memenuhi persyaratan untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi kemanusiaan tersebut dimana sifat maupun kegiatan organisasi tersebut: (1.) Harus merupakan organisasi kemanusiaan, yaitu bertujuan untuk menolong setiap orang sebagai makhluk Tuhan terlepas dari persoalan-persoalan politik, militer, keahlian dan ukuran-ukuran serupa lainnya; (2.) Tidak memihak menyangkut kegiatan-kegiatan misalnya: i. Saran-saran dan tindakan-

tindakan praktis yang bertalian dengan perlindungan korban perang sebagaimana diatur dalam KJ 1949; ii. Pengiriman alat-alat dan personil dinaskah kesehatan; iii. Pengiriman dan pembagian barang-barang yang diperlukan korban perang seperti makanan, pakaian dan obat-obatan.

Terhadap ketentuan mengenai tindakan pembalasan seperti tertera dalam Pasal 46, sebagai suatu tindakan yang biasanya dilarang, namun dalam keadaan-keadaan tertentu diperbolehkan dengan tujuan untuk menghentikan perilaku menyimpang oleh pihak musuh dan membawanya berperilaku sesuai dengan ketentuan konvensi. Kondisi yang dimaksud untuk memperbolehkan tindakan pembalasan ditegaskan dalam Pasal 46 Konvensi I, 47 Konvensi II, 13 Konvensi III dan 33 Konvensi IV. Menurut ketentuan Pasal-Pasal tersebut, pembalasan dilarang dilakukan terhadap orang yang luka, sakit, korban karam, para pegawai, gedung-gedung atau perlengkapan yang dilindungi, dinas dan personil kesehatan, dinas dan personil pertahanan sipil, tawanan perang, orang-orang sipil, hak milik sipil dan budaya.

Berdasarkan hukum kebiasaan dalam konflik bersenjata, pembalasan termasuk ke dalam tindakan penegakan hukum yang diakui. Tindakan ini

cenderung memiliki akibat luas, dapat menyerang orang-orang lain yang bukan pelanggar yang sebenarnya. Karenanya maka, hak menggunakan pembalasan dalam konflik bersenjata ini dibatasi. Larangan pembalasan sebagaimana dimuat dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949 disebabkan oleh karena kesadaran akan bahaya yang timbul dari pembalasan itu apabila dibiarkan, sedangkan tujuan yang dikejar tidak tercapai. Secara tegas disebutkan bahwa pembalasan tidak boleh dipergunakan untuk menghukum lawan atau memenuhi hasrat balas dendam.

Secara umum, dapat disebutkan bahwa aturan-aturan Konvensi Jenewa dijelaskan secara terperinci dan spesifik. Selanjutnya bila merujuk pada konsep Legalisasi maka dapat dinyatakan bahwa konvensi tersebut mempunyai Presisi dengan derajat yang cukup tinggi meskipun terdapat pasal-pasal tertentu yang masih mungkin diperdebatkan. Hal tersebut dapat dilihat dalam aturan mengenai pembalasan, pada pasal tertentu diperbolehkan untuk alasan menghentikan serangan pihak lawan, namun disisi lain tindakan tersebut dilarang karena berkebalikan dari tujuan kemanusiaan yang diemban konvensi tersebut. Kondisi ambigu ini memerlukan interpretasi dari pihak ketiga sebagai wujud dari aspek Delegasi.

C. Delegasi Konvensi Jenewa 1949

Delegasi merujuk pada adanya pendelegasian otoritas kepada pihak ketiga untuk mengimplementasikan, menginterpretasikan, dan mengaplikasikan peraturan-peraturan tersebut; menyelesaikan perselisihan; dan juga kemungkinan membuat peraturan baru. Aspek Delegasi merupakan bagian yang penting karena efektif tidaknya sebuah perjanjian internasional dipengaruhi oleh keberadaan aktor yang berwenang untuk mengawasi implementasi, interpretasi dan pemberi hukuman bagi pihak yang melanggar ketentuan yang telah disepakati.

Selain ketentuan dalam Pasal 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 dan 52, pasal 6 KJ mempersilahkan negara-negara peserta Konvensi dapat mengadakan persetujuan khusus tentang segala hal sejauh persetujuan tersebut tidak boleh mengurangi atau membatasi hak-hak yang diberikan Konvensi kepada orang-orang tersebut. Kesepakatan tersebut hanya memerlukan persetujuan internal pihak-pihak yang bersedia terikat di dalamnya. Sejauh pihak-pihak bersepakat, pasal ini juga tidak dengan tegas melarang persetujuan di antara para pihak peserta yang isinya merugikan orang-orang yang dilindungi.

Lebih jauh, Konvensi tersebut menyerukan negara-negara peserta Konvensi secara bersama-sama bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pembatasan pelanggaran atas Konvensi seperti yang tertera dalam Pasal 49-50 Konvensi I, 50-51 Konvensi II, 129-130 Konvensi III, dan 146-147 Konvensi IV. Secara jelas, Pasal 50, 51, 130, dan 147 Konvensi I, II, III dan IV beturut-turut membuat aturan mengenai pelanggaran administrasi, disiplin dan pelanggaran berat. Pasal-pasal tersebut meminta perhatian dunia akan sejumlah pelanggaran berat pada Konvensi dan Protokol yang masih tidak dipidana, sebagai pertanda kemerosotan nilai-nilai kemanusiaan dan kemunduran seluruh konsep kemanusiaan.

Sedangkan Pasal 49, 50, 129 dan 146 Konvensi I, II, III dan IV berturut-turut meletakkan kewajiban kepada pemerintah nasional untuk membuat aturan perundang-undangan yang diperlukan untuk memberikan sanksi yang efektif bagi orang-orang yang melakukan atau memerintahkan melakukan pelanggaran tersebut; keharusan mencari orang-orang yang didakwa melakukan atau memerintahkan tindakan pelanggaran berat tersebut termasuk mereka yang menyebabkan kegagalan untuk bertindak manakala mereka berkewajiban melakukan hal tersebut. Pasal-Pasal ini

juga mengharuskan komandan militer untuk mencegah pelanggaran atas Konvensi dan Protokol, menindak mereka dan bila perlu melaporkan mereka kepada penguasa yang berwenang. Aturan ini secara jelas menyatakan bahwa pemberian hukuman kepada pihak yang melanggar ketentuan konvensi tergantung kepada hukum domestik masing-masing negara negara peserta.

Secara eksplisit, Konvensi Jenewa memang tidak menyebutkan keberadaan pihak ketiga yang diberikan kewenangan untuk mengimplementasikan, menginterpretasikan, dan mengaplikasikan peraturan-peraturan tersebut; menyelesaikan perselisihan; dan juga kemungkinan membuat peraturan baru. Hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan beberapa pasal yang telah disebutkan. Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa tingkat Delegasi Konvensi tersebut tergolong rendah.

Kesimpulan

Bentuk legalisasi Konvensi Jenewa merupakan kombinasi tingkat obligasi, presisi, dan obligasinya. Adapun tingkat obligasinya tergolong tinggi, tingkat presisi tergolong tinggi dan tingkat delegasinya tergolong rendah. Dengan menggunakan konsep Legalisasi maka dapat disimpulkan bahwa Konvensi

Jenewa 1949 mempunyai derajat Legalisasi yang tergolong tinggi, yang artinya konvensi tersebut memiliki bentuk Hukum Keras. Bentuk legalisasi ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa tegas dan detail/terperinci sehingga sangat sedikit sekali ruang negara-negara untuk memberikan interpretasi yang ambigu. Pelanggaran terhadap pasal-pasal konvensi seharusnya dapat dihindarkan karena perbedaan interpretasi negara-negara peserta dapat diminimalisir. Lebih lanjut, bentuk Legalisasi yang tinggi memberikan ruang yang lebih besar terhadap aspek hukum dibandingkan aspek politik. Artinya Konvensi tersebut tidak memberikan peluang terhadap multi-interpretasi negara-negara peserta karena ketentuan-ketentuan hukumnya telah cukup jelas. Namun hal ini tidak langsung menggambarkan efektifitas sebuah perjanjian internasional karena efektif tidaknya sebuah perjanjian sangat tergantung pada komitmen negara-negara peserta untuk melaksanakan ketentuan yang disepakatinya. Namun, minimal, pilihan negara untuk memilih sebuah bentuk perjanjian merupakan gambaran perilaku negara yang tentunya didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang menguntungkan negaranya. Salah satu pertimbangan dipilihnya bentuk hukum

yang Keras adalah agar setiap pihak, tanpa kecuali, dapat terikat secara hukum dan mempunyai tanggung jawab yang sama untuk wajib melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati. Namun di sisi yang lain, negara-negara tersebut juga menghindari intervensi pihak ketiga yang diberikan otoritas untuk memberikan sanksi terhadap segala

bentuk pelanggaran konvensi tersebut. Dengan demikian, efektif atau tidaknya sebuah perjanjian internasional sangat dipengaruhi oleh bentuk legalisasinya sehingga penting untuk terlebih dahulu melihat pilihan rasional negara atas sebuah bentuk legalisasi perjanjian internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Arlina Permanasari et. al, (1999). *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: ICRC.
- Boer, Mauna. (2005). *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- Dinah, L. Shelton. (2008). *Soft Law in Handbook of International Law*. London: Routledge Press
- ICRC. (2009). ABC Hukum Humaniter Internasional, Bern Judith, Goldstein et.al. (2000). *Legalization and Wold Politics, International Organization*. 54 (3).
- Konvensi Jenewa I Tahun 1949 tentang anggota angkatan bersenjata yang sakit dan terluka di darat.
- Konvensi Jenewa II Tahun 1949 tentang anggota angkatan bersenjata yang terluka, sakit dan korban karam di laut.
- Konvensi Jenewa III Tahun 1949 tentang tawaran perang.
- Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang orang sipil di waktu perang.
- Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.